



PUTUSAN

Nomor 995/Pid.B/2018/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HANDERIAN Als ADE RIAN Als KACUNG Bin RUKIMA
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/13 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cimenteng Rt 03 Rw 15 Desa Jagabaya Kec. Cimaung Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 995/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 995/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 995/Pid.B/2018/PN.Blb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HANDERIAN Als ADE RIAN Als KACUNG Bin RUKIMA bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANDERIAN Als ADE RIAN Als KACUNG Bin RUKIMA berupa pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa HANDERIAN Als ADE RIAN Als KACUNG Bin RUKIMA bersama-sama dengan Sdr FIRMAN MULTIYASIN Alias BAGAS (belum tertangkap/ daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Kp Cimenteng Rt.02 Rw.15 Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa HANDERIAN Als ADE RIAN Als KACUNG Bin RUKIMA bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN MULTIYASIN Als BAGAS (belum tertangkap/ daftar pencarian orang) datang ke rumah makan nasi padang milik saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS di daerah Kp

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 995/Pid.B/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimenteng Rt.02 Rw.15 Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung dengan maksud meminta nasi kepada saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS, akan tetapi oleh saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS tidak diberi selanjutnya terdakwa merasa emosi dan langsung menarik kaos depan yang digunakan oleh saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS, lalu tidak lama kemudian saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS pergi ke warung/ketua Rw setempat dengan maksud akan melaporkan kejadian dirumah makan miliknya tersebut yang mana pada saat itu aksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS bertemu dengan istri ketua RW setempat yaitu saksi HJ. SITI WIDANINGSIH lalu saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS menceritakan kejadian tersebut kepada saksi HJ. WIDANINGSIH dan tidak lama kemudian terdakwa bersama Sdr. FIRMAN MULTIYASIN Als BAGAS (dpo) mengikuti saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS dan tanpa basa basi terdakwa langsung menarik kaos bagian depan saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS dan memukul saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS secara berulang ulang dengan menggunakan kepalan tangan kosong ke bagian pipi sebelah kanan, kepala belakang, menendang dengan menggunakan kaki ke bagian perut selanjutnya Sdr. FIRMAN MULTIYASIN Als BAGAS (dpo) yang melakukan pemukulan terhadap saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS secara bersama-sama dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan menendang dengan menggunakan kaki ke bagian kepala belakang, kepala sebelah kiri, kening, bawah mata sebelah kiri, bawah pelipis mata sebelah kanan hingga posisi makanan didalam warung tersebut berantakan yang akhirnya perbuatan terdakwa dan temannya tersebut berhasil dileraikan lalu terdakwa dan Sdr. FIRMAN MULTIYASIN Als BAGAS (dpo) pergi dari tempat kejadian tersebut, dan sebagai akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. FIRMAN MULTIYASIN Als BAGAS (dpo) tersebut saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS mengalami :

- o Luka lecet dibagian bawah mata kiri 1x0,2 cm;
- o Luka lebam dibagian bawah mata kiri 3x2 cm;
- o Luka lecet dibagian mata kanan 2x0,1 cm dan 0,5x0,2 cm;
- o Luka lecet dibagian bawah mata kanan 2x0,2 cm;
- o Luka lecet dibagian pipi kanan 2x0,3 cm;
- o Luka lecet dibagian hidung kanan 1,5x0,2 cm;
- o Luka lecet dibagian atas bibir 2x0,2 cm;
- o Luka lecet dibagian pinggir bibir 0,5x0,1 cm;
- o Luka lecer dibagian pipi kanan 1,5 x 0,2 cm dan 0,5x0,2 cm;

Kesimpulan :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 995/Pid.B/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pasien mengalami luka lecet dibagian bawah mata kiri 1x0,2 cm, luka lebam dibagian bawah mata kiri 3x2 cm, luka lecet dibagian mata kanan 2x0,1 cm dan 0,5x0,2 cm, luka lecet dibagian bawah mata kanan 2x0,2 cm, luka lecet dibagian bawah pipi kanan 2x0,3 cm, luka lecet dibagian hidung kanan 1,5x0,2 cm, luka lecet bagian atas bibir 2x0,2 cm, luka lecet bagian pinggir bibir 0,5x0,1 cm, luka lecet bagian pipi kanan 1,5x0,2 cm dan 0,5x0,2 cm yang diduga akibat benturan dengan benda tumpul; Sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat No. 1562/X/2018/RSUD AL IHSAN tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ADE BARSYA, H., Dr.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa HANDERIAN Als ADE RIAN Als KACUNG Bin RUKIMA pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Kp Cimenteng Rt.02 Rw.15 Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa HANDERIAN Als ADE RIAN Als KACUNG Bin RUKIMA bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN MULTIYASIN Als BAGAS (belum tertangkap/ daftar pencarian orang) datang ke rumah makan nasi padang milik saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS di daerah Kp Cimenteng Rt.02 Rw.15 Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung dengan maksud meminta nasi kepada saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS, akan tetapi oleh saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS tidak diberi selanjutnya terdakwa merasa emosi dan langsung menarik kaos depan yang digunakan oleh saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS, lalu tidak lama kemudian saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS pergi ke warung/ketua Rw setempat dengan maksud akan melaporkan kejadian dirumah makan miliknya tersebut yang mana pada saat itu saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS bertemu dengan istri ketua RW setempat yaitu saksi HJ. SITI WIDANINGSIH lalu saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS menceritakan kejadian tersebut kepada saksi HJ. WIDANINGSIH dan tidak lama kemudian terdakwa bersama Sdr. FIRMAN MULTIYASIN Als BAGAS (dpo) mengikuti saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS dan tanpa basa basi terdakwa langsung menarik kaos bagian depan saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS dan memukul saksi DODY

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 995/Pid.B/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin YURNALIS secara berulang ulang dengan menggunakan kepalan tangan kosong ke bagian pipi sebelah kanan, kepala belakang, menendang dengan menggunakan kaki ke bagian perut selanjutnya Sdr. FIRMAN MULTIYASIN Als BAGAS (dpo) yang melakukan pemukulan terhadap saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS secara bersama-sama dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan menendang dengan menggunakan kaki ke bagian kepala belakang, kepala sebelah kiri, kening, bawah mata sebelah kiri, bawah pelipis mata sebelah kanan hingga posisi makanan didalam warung tersebut berantakan yang akhirnya perbuatan terdakwa dan temannya tersebut berhasil dileraikan lalu terdakwa dan Sdr. FIRMAN MULTIYASIN Als BAGAS (dpo) pergi dari tempat kejadian tersebut, dan sebagai akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. FIRMAN MULTIYASIN Als BAGAS (dpo) tersebut saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS mengalami :

- o Luka lecet dibagian bawah mata kiri 1x0,2 cm;
- o Luka lebam dibagian bawah mata kiri 3x2 cm;
- o Luka lecet dibagian mata kanan 2x0,1 cm dan 0,5x0,2 cm;
- o Luka lecet dibagian bawah mata kanan 2x0,2 cm;
- o Luka lecet dibagian pipi kanan 2x0,3 cm;
- o Luka lecet dibagian hidung kanan 1,5x0,2 cm;
- o Luka lecet dibagian atas bibir 2x0,2 cm;
- o Luka lecet dibagian pinggir bibir 0,5x0,1 cm;
- o Luka lecer dibagian pipi kanan 1,5 x 0,2 cm dan 0,5x0,2 cm;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pasien mengalami luka lecet dibagian bawah mata kiri 1x0,2 cm, luka lebam dibagian bawah mata kiri 3x2 cm, luka lecet dibagian mata kanan 2x0,1 cm dan 0,5x0,2 cm, luka lecet dibagian bawah mata kanan 2x0,2 cm, luka lecet dibagian bawah pipi kanan 2x0,3 cm, luka lecet dibagian hidung kanan 1,5x0,2 cm, luka lecet bagian atas bibir 2x0,2 cm, luka lecet bagian pinggir bibir 0,5x0,1 cm, luka lecet bagian pipi kanan 1,5x0,2 cm dan 0,5x0,2 cm yang diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat No. 1562/X/2018/RSUD AL IHSAN tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ADE BARSYA, H., Dr;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 995/Pid.B/2018/PN.Blb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DODY SAPUTRA Bin YURNALIS**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Kp Cimenteng Rt.02 Rw.15 Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung tepatnya didepan warung saksi Hj. Siti Widaningsih terdakwa HANDERIAN Als ADE RIAN Als KACUNG Bin RUKIMA bersama-sama dengan Sdr FIRMAN MULTIYASIN Alias BAGAS telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 14.58 wib Terdakwa HANDERIAN Als ADE RIAN Als KACUNG Bin RUKIMA bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN MULTIYASIN Als BAGAS datang kerumah makan milik saksi, kemudian meminta nasi kepada saksi tetapi saksi menolaknya karena terdakwa sudah sering meminta nasi ke warung saksi deangan alasan hutang tetapi tidak pernah dibayar, kemudian terjadi adu mulut dan saksi pergi ke rumah ketua Rw untuk melaporkan kejadian tersebut dengan diikuti oleh terdakwa bersama temannya dan saksi bertemu dengan HJ. SITI WIDANINGSIH untuk menceritakan kejadian tersebut, lalu tanpa basa basi terdakwa langsung menarik baju saksi, kemudian langsung memukul saksi berkali kali bersama sama dengan temannya;
 - Bahwa Terdakwa dan temannya memukul saksi berkali-kali menggunakan tangan kosong ke arah pipi dan kepala, lalu menendang ke arah perut dan menginjak-injak kepala saksi sehingga kondisi warung berantakan, setelah itu terdakwa dan temannya pergi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. FIRMAN MULTIYASIN Als BAGAS saksi mengalami luka luka dibagian kepala belakang, kening, bawah mata kiri, pelipis mata kanan dan pipi kanan, dan saksi tidak bisa melakukan aktifitas selama 2 minggu dan sampai sekarang warung nasi saksi masih tutup;
 - Bahwa saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk, dan atas perbuatan terdakwa dan temannya tersebut saksi telah memaafkannya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **Hj SITI WIDANINGSIH Bin H. ANDA RUHCİYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Kp Cimenteng Rt.02 Rw.15 Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung tepatnya didepan warung saksi terdakwa HANDERIAN



Als ADE RIAN Als KACUNG Bin RUKIMA bersama-sama dengan Sdr FIRMAN MULTIYASIN Alias BAGAS telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS ;

- Bahwa pada awalnya saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS berlari ke warung saksi untuk melaporkan kejadian pemalakan yang dilakukan oleh terdakwa karena suami saksi adalah Ketua RW setempat, lalu tiba-tiba terdakwa menjambak dan memukul saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS dan diikuti oleh temannya, kemudian terdakwa menendang dan menginjak-injak saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS, setelah itu terdakwa dan temannya pergi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu kampung dan saksi melihat terdakwa dan temannya itu melakukan pemukulan dengan tangan kosong, menendang ke bagian perut, serta menginjak saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi DEWI YULIA Binti DEDI SEOMADIPRAJA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Kp Cimenteng Rt.02 Rw.15 Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung tepatnya didepan warung mertua saksi HJ. SITI WIDANINGSIH terdakwa HANDERIAN Als ADE RIAN Als KACUNG Bin RUKIMA bersama-sama dengan Sdr FIRMAN MULTIYASIN Alias BAGAS telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS ;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang berada didalam rumah mendengar ada keributan dan teriakan minta tolong, kemudian saksi keluar dan melihat saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS sedang dipukuli dan diinjak-injak oleh terdakwa dan seorang temannya;
- Bahwa saksi tahu terdakwa karena terdakwa rumahnya satu kampung, dan saksi melihat terdakwa dan temannya memukul saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS dengan tangan kosong dan menendang perut serta menginjak saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa HANDERIAN Als ADE RIAN Als KACUNG Bin RUKIMA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Kp Cimenteng Rt.02 Rw.15 Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung tepatnya didepan warung saksi HJ. SITI WIDANINGSIH terdakwa HANDERIAN Als ADE RIAN Als KACUNG Bin RUKIMA bersama-sama dengan Sdr FIRMAN MULTIYASIN Alias BAGAS telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama Sdr FIRMAN MULTIYASIN Alias BAGAS meminta nasi kepada saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS tetapi ditolak, lalu terjadi adu mulut kemudian saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS lari menuju ke rumah Ketua RW lalu terdakwa ikuti dan selanjutnya terdakwa dan bagas memukul saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS;
- Bahwa terdakwa merasa emosi karena menolak memberi nasi dan saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS menarik keluar terdakwa, karena emosi lalu terdakwa menarik baju saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS kemudian memukul dengan menggunakan tangan kosong, kebagian pipi lalu menendang ke arah perut, kemudian Bagas memukul dengan tangan kosong kebagian kepala, muka, kening, dan menendang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat No. 1562/X/2018/RSUD AL IHSAN tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ADE BARSYA, H., Dr. yang pada kesimpulannya dari pemeriksaan bahwa pasien mengalami luka lecet dibagian bawah mata kiri 1x0,2 cm, luka lebam dibagian bawah mata kiri 3x2 cm, luka lecet dibagian mata kanan 2x0,1 cm dan 0,5x0,2 cm, luka lecet dibagian bawah mata kanan 2x0,2 cm, luka lecet dibagian bawah pipi kanan 2x0,3 cm, luka lecet dibagian hidung kanan 1,5x0,2 cm, luka lecet bagian atas bibir 2x0,2 cm, luka lecet bagian pinggir bibir 0,5x0,1 cm, luka lecet bagian pipi kanan 1,5x0,2 cm dan 0,5x0,2 cm yang diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 995/Pid.B/2018/PN.Blb



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Kp Cimenteng Rt.02 Rw.15 Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung tepatnya didepan warung saksi HJ. SITI WIDANINGSIH terdakwa HANDERIAN Als ADE RIAN Als KACUNG Bin RUKIMA bersama-sama dengan Sdr FIRMAN MULTIYASIN Alias BAGAS telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 14.58 wib Terdakwa HANDERIAN Als ADE RIAN Als KACUNG Bin RUKIMA bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN MULTIYASIN Als BAGAS datang kerumah makan milik saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS, kemudian meminta nasi tetapi saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS menolaknya karena terdakwa sudah sering meminta nasi ke warung saksi dengan alasan hutang tetapi tidak pernah dibayar, kemudian terjadi adu mulut dan saksi pergi ke rumah ketua Rw untuk melaporkan kejadian tersebut dengan diikuti oleh terdakwa bersama Sdr FIRMAN MULTIYASIN Alias BAGAS dan saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS bertemu dengan HJ. SITI WIDANINGSIH untuk menceritakan kejadian tersebut, lalu tanpa basa basi terdakwa langsung menarik baju saksi, kemudian langsung memukul saksi berkali kali bersama sama dengan Sdr FIRMAN MULTIYASIN Alias BAGAS;
- Bahwa terdakwa dan Sdr FIRMAN MULTIYASIN Alias BAGAS memukul saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS berkali-kali menggunakan tangan kosong ke arah pipi dan kepala, lalu menendang ke arah perut dan menginjak-injak kepala saksi sehingga kondisi warung berantakan, setelah itu terdakwa dan Sdr. FIRMAN MULTIYASIN Als BAGAS pergi;
- Bahwa akibat dari terdakwa dan Sdr. FIRMAN MULTIYASIN Als BAGAS saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS mengalami luka luka sebagaimana dalam Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat No. 1562/X/2018/RSUD AL IHSAN tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ADE BARSYA, H., Dr. yang pada kesimpulannya dari pemeriksaan bahwa pasien mengalami luka lecet dibagian bawah mata kiri 1x0,2 cm, luka lebam dibagian bawah mata kiri 3x2 cm, luka lecet dibagian mata kanan 2x0,1 cm dan 0,5x0,2 cm, luka lecet dibagian bawah mata kanan 2x0,2 cm, luka lecet dibagian bawah pipi kanan 2x0,3 cm, luka lecet dibagian hidung kanan 1,5x0,2 cm, luka lecet bagian atas bibir 2x0,2 cm, luka lecet bagian pinggir bibir 0,5x0,1 cm, luka lecet bagian pipi kanan 1,5x0,2 cm dan 0,5x0,2 cm yang diduga akibat benturan dengan benda tumpul;



- Bahwa akibat dari luka luka saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS tidak bisa melakukan aktifitas selama 2 minggu dan sampai sekarang warung nasi saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS masih tutup;
- Bahwa saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk, dan atas perbuatan terdakwa dan temannya tersebut saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS telah memaafkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja, sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa HANDERIAN Als ADE RIAN Als KACUNG Bin RUKIMA adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud “barangsiapa” di sini adalah Terdakwa HANDERIAN Als ADE RIAN Als KACUNG Bin RUKIMA sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan menurut Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan dimuka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. dan secara bersama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Kp Cimenteng Rt.02 Rw.15 Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung tepatnya didepan warung saksi HJ. SITI WIDANINGSIH terdakwa HANDERIAN Als ADE RIAN Als KACUNG Bin RUKIMA bersama-sama dengan Sdr FIRMAN MULTIYASIN Alias BAGAS telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS, kejadian tersebut diawali Terdakwa HANDERIAN Als ADE RIAN Als KACUNG Bin RUKIMA bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN MULTIYASIN Als BAGAS datang ke rumah makan milik saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS, kemudian meminta nasi tetapi saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS menolaknya karena terdakwa sudah sering meminta nasi dengan alasan hutang tetapi tidak pernah dibayar, kemudian terjadi adu mulut dan saksi pergi ke rumah ketua Rw untuk melaporkan kejadian tersebut dengan diikuti oleh terdakwa bersama Sdr FIRMAN MULTIYASIN Alias BAGAS dan saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS bertemu dengan HJ. SITI WIDANINGSIH untuk menceritakan kejadian tersebut, lalu tanpa basa basi terdakwa langsung menarik baju saksi, kemudian langsung memukul saksi berkali kali bersama sama dengan Sdr FIRMAN MULTIYASIN Alias BAGAS;

Bahwa terdakwa dan Sdr FIRMAN MULTIYASIN Alias BAGAS memukul saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS berkali-kali menggunakan tangan kosong ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi dan kepala, lalu menendang ke arah perut dan menginjak-injak kepala, setelah itu terdakwa dan Sdr. FIRMAN MULTIYASIN Als BAGAS pergi;

Bahwa akibat dari terdakwa dan Sdr. FIRMAN MULTIYASIN Als BAGAS saksi DODY SAPUTRA Bin YURNALIS mengalami luka luka sebagaimana dalam Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat No. 1562/X/2018/RSUD AL IHSAN tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ADE BARSYA, H., Dr. yang pada kesimpulannya dari pemeriksaan bahwa pasien mengalami luka lecet dibagian bawah mata kiri 1x0,2 cm, luka lebam dibagian bawah mata kiri 3x2 cm, luka lecet dibagian mata kanan 2x0,1 cm dan 0,5x0,2 cm, luka lecet dibagian bawah mata kanan 2x0,2 cm, luka lecet dibagian bawah pipi kanan 2x0,3 cm, luka lecet dibagian hidung kanan 1,5x0,2 cm, luka lecet bagian atas bibir 2x0,2 cm, luka lecet bagian pinggir bibir 0,5x0,1 cm, luka lecet bagian pipi kanan 1,5x0,2 cm dan 0,5x0,2 cm yang diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa benar dengan tenaga bersama antara terdakwa dan Sdr. FIRMAN MULTIYASIN Als BAGAS telah melakukan kekerasan berupa pemukulan dan menendang serta menginjak-injak terhadap orang dalam hal ini saksi korban DODY SAPUTRA Bin YURNALIS yang dilakukan di Kp Cimenteng Rt.02 Rw.15 Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung tepatnya didepan warung saksi HJ. SITI WIDANINGSIH yang letaknya dipinggir jalan sehingga perbuatan terdakwa dan temannya tersebut dapat dilihat setiap orang termasuk saksi HJ. SITI WIDANINGSIH dan saksi DEWIYULIA Binti DEDI SEOMADIPRAJA, dan akibat dari perbuatan terdakwa dan temannya tersebut saksi korban DODY SAPUTRA Bin YURNALIS mengalami luka-luka sebagaimana Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat No. 1562/X/2018/RSUD AL IHSAN tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ADE BARSYA, H. Dr., dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 995/Pid.B/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HANDEIRIAN Als ADE RIAN Als KACUNG Bin RUKIMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HANDEIRIAN Als ADE RIAN Als KACUNG Bin RUKIMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 995/Pid.B/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh kami R. Zaenal Arief, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H. dan Heru Dinarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Titi Maria Romlah, S.H. dan H. Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H., dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Arif Budiman, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titi Maria Romlah, S.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

H. Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.